



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 49/IT3/KP/2015
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN AKADEMIK,
SEKOLAH PASCASARJANA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan MWA Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA IPB/2014, telah disahkan Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor yang baru dan dibentuk satuan kerja unsur pelaksana akademik di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa sebagai implementasi dari Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3/OT/2015 telah ditetapkan unit pelaksana administrasi di lingkungan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menugaskan Kepala Sub Bagian Akademik, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor yang baru;
- d. bahwa Sdr. Rudi Irawan, S.P., M.Si., NIP : 19710225 200810 1 001, dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Akademik, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor dan perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Kepala Sub Bagian Akademik, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
9. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3/OT/2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Administrasi di Lingkungan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN AKADEMIK, SEKOLAH PASCASARJANA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- Pertama : Mengangkat Sdr. Rudi Irawan, S.P., M.Si., NIP : 19710225 200810 1 001, Penata Muda Tk.1 (Gol.III/b) sebagai Kepala Sub Bagian Akademik pada Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor yang baru (Peraturan MWA Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA IPB/2014);
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal 25 Februari 2015

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.

NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP: 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

Di lingkungan Institut Pertanian Bogor.